



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENS, bertempat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan;

FS, bertempat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat, berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Oktober 2012 di hadapan pemuka Agama secara Kristen Protestan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - pada Februari 2016;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum mohon ditetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sah Menurut Hukum;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - AGS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada Desember 2013;
 - AVS, jenis kelamin perempuan, lahir di Pakpak Bharat, pada Juni 2016;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai dimana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pakpak Bharat;



5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat membina suatu rumah tangga keadaan baik-baik saja, namun ketika rumah tangga penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak 6 bulan, tergugat mulai kasar kepada penggugat dan bahkan sudah tega melakukan kekerasan pemukulan kepada penggugat;
6. Bahwa tepatnya pada bulan November tahun 2013 saat penggugat hamil tua anak pertama, tergugat kembali melakukan hal yang paling menyakitkan dan melakukan kekerasan Dalam rumah Tangga kepada penggugat bahkan dengan teganya melakukan perselingkuhan dengan perempuan dimasa lalunya;
7. Bahwa atas kelakuan tergugat tersebut penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan memaafkan kelakuan tergugat dan masih berharap memiliki keluarga yang utuh dan berprinsip kalau semuanya pasti akan membaik sehingga penggugat selalu memaafkan kelakuan-kelakuan tergugat;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu kelakuan tergugat semakin buruk dan semakin menjadi-jadi selain melakukan kekerasan dalam rumah tangga tergugat juga sering bermain judi bahkan jarang pulang ke rumah;
9. Bahwa pada tahun 2015 tergugat pernah dilaporkan oleh masyarakat ke pihak berwajib atas kasus penipuan, namun saat itu penggugat dan keluarga berusaha untuk memediasi dengan para korban supaya laporan perkaranya di cabut, namun hal itu tidak membuat tergugat untuk bertobat bahkan tergugat semakin menjadi-jadi, sering mabuk, selingkuh melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga main judi, tetapi penggugat selalu bertahan demi anak penggugat dan tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2017 tergugat dengan teganya menjalin hubungan dengan wanita lain secara terang-terangan yang sama sekali tidak menjaga perasaan penggugat tetapi penggugat selalu mengalah dengan memaafkan semua kelakuan buruk tergugat;
11. Bahwa pada bulan September tahun 2019 terjadi pertengkaran hebat di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hingga saat itu tergugat mengancam penggugat akan dibunuh dengan menggunakan pisau, tetapi karena penggugat merasa ketakutan dan saat itu juga penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat di dalam rumah dan membawa kedua anak-anak penggugat dan tergugat yang masih kecil-kecil dan pergi ke rumah orang tua penggugat, karena bagi diri penggugat hannya orang tua penggugatlah yang bisa melindungi penggugat dari semua niat jahat tergugat;
12. Bahwa sejak penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, tergugat sama sekalipun tidak



pernah ada niat tergugat untuk menjemput penggugat dan anak-anak untuk pulang ke rumah dan sejak saat itu sampai tahun 2020 penggugat dan tergugat tidak pernah menjalin hubungan komunikasi;

13. Bahwa pada tahun 2021 penggugat pernah bertanya tentang bagaimana kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, tetapi jawaban tergugat sangat membuat penggugat merasa kecewa dengan mengatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak perlu lagi dipertahankan;

14. Bahwa sejak saat itu penggugat tidak pernah lagi berharap untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat dan sejak September 2019 sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat serta biaya hidup anak-anak penggugat dan tergugat;

15. Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, sehingga anak tersebut masih butuh perhatian dan memperhatikan biaya pendidikan, pemeliharaan, kesejahteraan dan biaya lain-lain, untuk itu mohon ditetapkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya sampai dewasa dapat menentukan sikap;

16. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

17. Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

20. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Juru sita pada pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada Oktober 2012 di hadapan pemuka Agama secara Kristen Protestan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - pada Februari 2016, adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada Oktober 2012 di hadapan pemuka Agama secara Kristen Protestan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - pada Februari 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- AGS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada Desember 2013;
- AVS, jenis kelamin perempuan, lahir di Pakpak Bharat, pada Juni 2016;

Menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya;

5. Menetapkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;



Subsider;

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dimas Ari Wicaksono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu AGS, yang lahir pada Desember 2013, dan AVS, yang lahir pada Juni 2016;
 - Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat adalah perselingkuhan, perjudian, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat dan sering memukul Penggugat apabila sedang marah;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari cerita Penggugat sendiri. Di samping itu, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama lagi sejak tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang selama ini mengurus dan membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari sebagai penyiar radio di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat terakhir bertemu dengan anak-anaknya dan Penggugat tersebut pada tahun 2020. Sejak itu, Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa saksi berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
- 2. Saksi II**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada Oktober 2012;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu AGS, yang lahir pada Desember 2013, dan AVS, yang lahir pada Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat di Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat adalah perselingkuhan, perjudian, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat dan sering memukul Penggugat apabila sedang marah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari cerita Penggugat sendiri. Di samping itu, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sendiri yang selama ini mengurus dan membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari sebagai penyiar radio di Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir bertemu dengan anak-anaknya dan Penggugat tersebut pada tahun 2020. Sejak itu, Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Oktober 2012, dan didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada Februari 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: AGS, laki-laki, yang lahir pada Desember 2013 di Kabupaten Pakpak Bharat, dan AVS, perempuan, yang lahir pada Juni 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terpenuhinya alasan perceraian dengan segala akibat hukumnya yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pertamanya meminta untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dalam hal ini, permintaan Penggugat dalam petitum keduanya meminta untuk terlebih dahulu menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Oktober 2012. Dalam hal ini, perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor – pada Februari 2016. Dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah perkawinan yang sah secara hukum dan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum ketiga Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, diketahui bahwa permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat muncul karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat pernah menampar Penggugat dan sering memukul Penggugat apabila sedang marah bahkan pernah mengancam Penggugat dengan pisau. Di samping itu, Tergugat juga sering terlibat perjudian serta perselingkuhan yang membuat keduanya menjadi sering bertengkar;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama lagi sejak tahun 2020. Dalam hal ini, Penggugat, yang bekerja sehari-hari sebagai penyiar radio di Kabupaten Pakpak Bharat, sendiri yang selama ini mengurus dan membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya dan Penggugat. Di samping itu, Tergugat terakhir bertemu dengan anak-anaknya dan Penggugat tersebut pada tahun 2020. Sejak itu, Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, terjadi perselisihan yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, upaya pihak keluarga dari kedua belah pihak untuk mendamaikan rumah tangga mereka juga tidak membuahkan hasil karena keduanya sudah sepakat untuk berpisah. Kenyataan tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak dapat tercapai karena perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan sesungguhnya tidaklah penting dalam menentukan adanya perselisihan rumah tangga, melainkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan yang tidak memberikan harapan untuk didamaikan kembali merupakan acuan menentukan perceraian tersebut. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, menekankan bahwa tidaklah penting apakah hanya terdapat ketidaksesuaian paham antara suami istri, melainkan apakah perselisihan tersebut memang terjadi sedemikian rupa sehingga menyebabkan tidak ada kerukunan sama sekali di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kenyataan berupa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi terus menerus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, serta ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*. Dengan demikian, permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum ketiga gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempatnya meminta untuk menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur menjadi asuhan Penggugat hingga dewasa dan dapat menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, diketahui bahwa Anak yang bernama AGS lahir pada Desember 2013 di Kabupaten Pakpak Bharat, serta Anak yang bernama AVS, lahir pada Juni 2016. Dengan demikian, Anak pertama Penggugat masih berusia 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Anak kedua Penggugat masih berusia 8 (delapan) tahun ketika Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua



mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tanggal 12 November 2024, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak. Dalam hal ini, Penggugat mendapatkan hak asuh terhadap AGS dan AVS sampai mereka berusia dewasa menurut hukum. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat juga bersepakat bahwa Penggugat tidak akan menghalangi hak Tergugat untuk menemui kedua anak tersebut apabila kedua anak tersebut ingin menemui orang tuanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, ayat keduanya menyampaikan bahwa kewajiban orang tua yang tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Selain itu, ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua anak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak meskipun perkawinan mereka telah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kedua orang tua yang bercerai pada dasarnya tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka. Terlepas dari adanya pemberian hak asuh kepada salah satu dari mereka, kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan perawatan yang layak bagi anak mereka sampai berusia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih mampu mendapatkan pengasuhan dan perawatan tumbuh kembang yang layak apabila berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengesampingkan hak Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk menemui serta membantu memberikan perawatan dan pengasuhan kepada Anak sebagaimana hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tanggal 12 November 2024 tersebut. Dengan demikian, permintaan Penggugat pada petitum keempat untuk menetapkan Anak di bawah asuhan Penggugat hingga mencapai usia dewasa beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 di samping itu juga menyatakan lebih lanjut bahwa *"dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada Februari 2016. Dalam hal ini, perkawinan Penggugat tersebut didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka permintaan Penggugat pada petitum kelima untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat, juga harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai tempat dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, sebagai tempat perceraian Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat dalam petitum keenam gugatannya untuk menghukum Tergugat membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Tergugat, harus juga dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada Oktober 2012 di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada Februari 2016, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2012 di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada Februari 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan Anak yang bernama AGS, laki-laki, yang lahir pada Desember 2013 di Kabupaten Pakpak Bharat, dan Anak yang bernama AVS, perempuan, yang lahir pada Juni 2016, menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikap sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tanggal 12 November 2024;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai tempat perkawinan dicatatkan, untuk kemudian dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikharmo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Proses/ Alat Tulis Kantor .	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)